

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BERAS MISKIN DALAM
PRINSIP KEADILAN EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Oleh:

**MIKI TRI ASTUTIK
NIM : G74215080**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miki Tri Astutik
NIM : G74215080
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Distribusi Beras Miskin Dalam Keadilan
Ekonomi Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2019

Saya yang menyatakan,




Miki Tri Astutik
NIM. G74215080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miki Tri Astutik NIM G74215080 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Mei 2019

Pembimbing,


Siti Musfiqoh, M. EI
NIP. 197608132006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miki Tri Astutik NIM G74215080 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:


Penguji I


Siti Musfiqoh, M.EI
NIP. 197608132006042002

Penguji II,


Dr. Mugiyati, M.EI
NIP. 197102261997032001

Penguji III,


Fatikul Himami, M.EI
NIP. 198009232009121002

Penguji IV,



Hastanti Agustini Rahayu, SE, M.Acc,Ak,CA, BKP
NIP. 198308082018012001

Surabaya, 25 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dekan,

Dr. H. Ali-Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIKI TRI ASTUTIK
NIM : G74215080
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : mikitriastutik96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BERAS MISKIN DALAM PRINSIP KEADILAN

EKONOMI ISLAM DI DESA KEPUH KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN

NGANJUK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juli 2019

Penulis

(MIKI TRIASTUTIK)

G74215080

ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan filsafat hukum Islam sedangkan penelitian yang akan saya teliti menggunakan prinsip keadilan ekonomi Islam, dan bagaimana melalui konsep prinsip keadilan ekonomi Islam tersebut masyarakat berpendapatan rendah dapat merasakan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat berubah lebih baik dalam perekonomiannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lailati (2017) dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim”. Dari data-data yang sudah diolah pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembagian raskin tersebut tidak akurat karena masih menggunakan data yang lama dan dalam penyalurannya juga tidak sesuai dengan peraturan ekonomi Islam dan pemerintah karena tidak tepat pada harga. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada tema yang mana sama-sama membahas tentang bagaimana distribusi beras miskin dapat tersalurkan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya teliti adalah penelitian tersebut menggunakan dalam tinjauan fiqh muamalah dalam pendistribusiannya, namun dalam penelitian yang akan saya teliti menggunakan konsep prinsip keadilan ekonomi Islam dalam cara pendistribusian.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Misra Yetti (2011) dengan judul “Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau

Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dari data-data yang sudah diolah pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pendistribusian tersebut tidak merata namun dalam konsep ekonomi Islam sudah sesuai dalam penentuan penerima beras miskin tersebut, namun dalam pelaksanaannya ditemukan masyarakat yang sudah mampu namun menerima beras miskin. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah terletak pada pembahasan menentukan penerima beras miskin yang digunakan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada jenis cara melaksanakan pendistribusian, penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada cara prinsip keadilan ekonomi Islam dan bagaimana melalui cara tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu terdapat perbedaannya, dimana penelitian tersebut mengambil sampel berjumlah 40 orang dengan obyek pendistribusian beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Elvira Astuti Pane (2018) dengan judul “Efektifitas Program Beras Sejahtera (RASKIN) Untuk Masyarakat Miskin di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggiraja Kabupaten Asahan”. Dari data-data yang sudah diolah pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa efektifitas program beras sejahtera tersebut dalam pemahaman sudah berjalan dengan efektif dan merasakan manfaatnya, karena masyarakat penerima beras sejahtera rutin mengikuti sosialisasi yang diadakan

setiap bulan sebelum pembagian beras sejahtera. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada dengan adanya beras miskin masyarakat merasa terbantu dalam mengurangi kebutuhan pokok dalam kebutuhan makan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan studi kasus di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rafika Pratiwi (2016) dengan judul “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo Menurut Ekonomi Islam”. Dari data-data yang sudah diolah pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa pada Kecamatan Sukoharjo pada tiap tahunnya mengalami kenaikan dalam jumlah kemiskinan sehingga tidak dapat melaksanakan pendistribusian sesuai dengan kebijakan pemerintah namun berdasarkan data yang didapat dalam penelitian pada lapangan ada satu dalam nilai-nilai ekonomi yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yaitu dengan jaminan sosial. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada sama-sama ingin meneliti pendistribusian beras miskin dalam desa namun penelitian ini menggunakan Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sedangkan penelitian yang akan saya lakukan pada Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada bagaimana kriteria masyarakat penerima beras miskin, bagaimana

- Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istri
 - Nama Kepala Keluarga
 - Nama Anggota Keluarga Lainnya
 - Alamat Tinggal Keluarga
 - Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM
- d) Perubahan DPM Bansos Rastra melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan (Mudes/Muskel/atau Musyawarah Kecamatan (Muscam).
- e) KPM Bansos Rastra yang dapat diganti atau dikeluarkan dari DPM adalah
- KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintahan setingkat
 - KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal (tidak ada ahli waris)
 - KPM yang tercatat ganda atau lebih
 - KPM yang menolak Bansos Rastra
- f) Keluarga yang dapat dimasukkan menjadi KPM Pengganti adalah keluarga dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang dianggap layak dalam berdasarkan hasil Mudes atau Muskel dan atau Muscam, DT-PPFM tersebut tersedia di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota.
- g) Apabila tidak ada lagi KPM Pengganti di desa atau kelurahan dari DT-PPFM, maka pagu kosong yang tersisa di desa atau kelurahan

- c) Kemasan Bansos untuk Januari hingga paling lambat Mei 2018 menggunakan karung kapasitas 15 kg, namun jika disablon dengan tulisan 10 Kg. Selanjutnya, mulai bulan Juni 2018 menggunakan kemasan karung kapasitas 10 Kg.
 - d) Serah terima Bansos Rastra antara Satker Bansos Rastra Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dilakukan di tempat penyalurandan dibuat Berita Acara Serah (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - e) Pelaksana Disribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Satker Bansos Rastra Perum BULOG di TD.
 - f) Jika kuantitas atau kualitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD tidak sesuai dengan ketentuan, maka Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam harus memenuhi kekurangan kuantitas Bansos Rastra atau menggantinya dengan kualitas yang sesuai.
 - g) Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
6. Penyaluran Bansos Rastra ke TB hingga ke KPM
- a) TB ditetapkan di tempat penyaluran yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan.
 - b) TB dilengkapi dengan penanda tempat penyaluran Bansos Rastra.

1. Luas lantai bangunan rumah tangga kurang dari 8 m² setiap orang.
2. Jenis lantai rumah tangga terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan.
3. Jenis dinding rumah tangga dari bamboo atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumahtangga lain.
5. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari dari kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya dapat makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak dapat membayar biaya pengobatan di puskesmas atau klinik.
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya SD.
13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

Pemberian modal usaha pada mustahik adalah memberikan dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk menambah modal pedagang kecil, pemberian modal usaha juga ada yang berupa pinjaman dalam pinjaman modal usaha yang disalurkan untuk para mustahik yang memiliki wirausaha (pedagang)³⁶. Karena kegiatan distribusi ekonomi Islam dengan modal zakat selalu mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu terdapat dua hal yang harus dipedomani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut, yaitu mengurangi kesenjangan diantara kelompok-kelompok masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan langsung kepada warga masyarakat miskin agar mereka bisa meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk itu merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai umat Islam agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat penting dalam perekonomian Islam. Karena pada setiap manusia sangat mengharapkan dapat menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam tanpa harus terhalangi oleh hambatan-hambatan yang ada diluar kemampuannya. Oleh karena itu negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum 30:38-39, sebagai berikut:

³⁶Hanafia Ferdiana, "Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2011), 23.

2. Mewujudkan lingkungan yang bersih secara bersama-sama dengan segenap masyarakat demi tercapai Desa yang sehat, bebas penyakit dan sedap dipandang.
3. Bekerja bersama-sama dengan warga mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
4. Mencegah terjadinya pertikaian warga yang dapat merusak persatuan dan kesatuan warga, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban serta kenyamanan.
5. Bekerja sama dengan pihak terkait dalam mencegah peredaran narkoba, minuman keras serta tindakan yang melanggar norma agama, hukum dan masyarakat.
6. Mencegah hal-hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti pengangguran dan kenakalan remaja.
7. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan masyarakat.
8. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insane elektual, inovatif dan *entrepreneur* (wirausahawan).

- i. Mata pencaharian dalam setiap hari-hari; petani, jualan lontong, jualan tempe, jualan jamu, buruh bangunan, tukang pijat, tukang becak, buruh rumah tangga, penjual bibit, dll.
- j. Tidak mempunyai barang-barang berharga.
- k. Dalam mengkonsumsi lauk pauk hanya pada waktu tertentu saja.
- l. Tidak dalam pandangan dari keluarga kaya.
- m. Penduduk dengan KTP asli Desa atau Kelurahan bukan merantau.
- n. Dalam kondisi membiayai anak sekolah.

Dengan hal tersebut dengan adanya penentuan kriteria dalam pendistribusian beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ini, karena untuk dapat memberikan kesempatan atau keadilan dalam ketepatan penerima beras miskin tersebut bagi sesama rumah tangga miskin untuk mendapatkan haknya dan menghindari dari kesenjangan ekonomi dan sosial.

Dari Surat Permintaan Alokasi (SPA) tersebut, berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk telah ditetapkan sebanyak 101 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah sebesar 10Kg/KK/Rp 1.600 per 1Kg/1bulan. Dalam menerima beras miskin tersebut tidak berdasarkan dengan jumlah orang pada KK namun berdasarkan KK, jadi baik jumlah orang dalam KK banyak maupun jumlah orang pada KK sedikit dalam menerima pendistribusian beras miskin dalam 1bulan tetap menerima sebesar 10Kg.

Setelah surat penentuan dari BPD (Badan Pusat Statistik) turun, satuan kerja beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk telah mengambil beras di gudang bulog dan penyerahan beras tersebut oleh petugas bulog kepada satuan petugas beras miskin Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang telah ditunjuk dalam surat perintah yaitu sesuai dengan jadwal pengambilan beras yang tertera di dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA) dengan membawa cap atau stempel dan telah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan dan ditandatangani oleh kedua pihak yang disertai dengan identitas jelas. Setelah itu petugas gudang perum bulog mengangkut dan menyerahkan beras miskin sampai di titik distribusi yaitu di Balai Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Sebelum 1 hari distribusi beras miskin disalurkan pada penerima beras miskin, masyarakat telah membayar harga tebusan pada setiap kordinator atau RT/RW masing-masing seharga Rp 16.000-, setelah sampai beras miskin tiba di balai Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dengan itu masyarakat yang menerima beras miskin tersebut langsung berbondong-bondong pergi ke balai desa untuk mengambil beras tersebut dengan persyaratan membawa kupon yang sudah diberikan oleh satuan kerja sejak terdaftar dari penerima beras miskin tersebut dan tidak boleh diwakilkan karena untuk melindungi kecurangan terjadi, namun hanya penerima beras miskin yang sudah dalam usia tua, penglihatan tidak normal, dan cacat yang bisa diwakilkan dengan pihak distribusi mengantarkan beras miskin tersebut sampai di rumah. Sebelum beras miskin diberikan kepada

penerima Kepala Desa dengan kader beras miskin menyelenggarakan evaluasi dan pemantauan kepada masyarakat penerima beras miskin dengan hal tersebut dilakukan agar bisa melihat siapa saja yang sudah merasa terbantu dengan adanya beras miskin di Desa Kepuh dan siapa saja yang hanya merasakan manfaatnya saja.

Dengan demikian pihak kader beras miskin dan Kepala Desa dalam satu bulan sekali mengadakan evaluasi dalam pendistribusian beras miskin tersebut dengan maksud agar lebih mudah mengetahui adanya pendistribusian beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dapat membantu atau dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat miskin lebih maju atau sebaliknya.

kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada masyarakat yang mengalami berpendapatan rendah di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Namun dalam hal ini yang dapat dilihat dalam lapangan dengan pokok permasalahan disini adalah mengenai jumlah masyarakat yang mengalami perubahan lebih baik dari sebelumnya dengan jumlah 30KK dan 71 KK lainnya hanya mengalami manfaatnya saja, serta dalam penetapan harga tebusan beras miskin yang akan ditebus oleh masyarakat yang menerima beras miskin seharga Rp 1.600/Kg.

Dapat dilihat dari alur distribusigambar 3.7 alur distribusi beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan KertosonoKabupaten Nganjukmerupakan salah satu cara menyalurkan beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, penulis telah melakukan penelitian bahwa dalam menyalurkan beras miskin tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar sampai pada tangan hak penerima khususnya pada tempat penulis teliti yaitu di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Cara menyalurkan beras miskin dari bulog sampai pada Desa Kepuh sudah menggambarkan alur pada cara pendistribusian beras miskin yang baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan tidak merugikan pada pihak lain terutama pada masyarakat miskin.

Pada pihak pendistribusi mengevaluasi dalam penerima beras miskin yang mengalami perubahan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya dan hanya mengalami manfaatnya saja pada tahun 2018, masih terdapat perbedaan yang lumayan banyak dengan demikian dapat dilihat dari jumlah perbedaan 30 KK

yang mengalami perubahan ekonomi lebih baik dari sebelumnya dan 71 KK yang lain hanya mengalami manfaat dan tidak ada perubahannya. Dengan demikian penulis mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan perbedaan dalam jumlah yang lumayan banyak dari masyarakat yang menerima beras miskin baik yang mengalami perubahan ekonomi maupun tidak mengalami perubahan ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi karena jika masyarakat miskin menerima beras dapat mengambil kesempatannya dipergunakan dalam kehidupan yang lebih baik seperti tidak membeli beras dengan cara hutang, menambah barang dagangan, menukar beras sebagian dengan uang, menambah modal untuk membuka usaha, dll. Sedangkan jumlah masyarakat yang tidak mengalami perubahan dapat disebabkan karena tidak ada keinginan dalam kehidupan yang lebih maju, mudah dipengaruhi oleh lingkungan, faktor usia, pemalas, dll. Kemudian tidak hanya itu saja masih terdapat permasalahan dalam penetapan harga beras miskin yang akan ditebus oleh masyarakat penerima beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu per Kg seharga Rp 1.600. Dapat dilihat dari mekanisme pendistribusian beras miskin dalam menyalurkan kepada masyarakat yang mengalami pendapatan rendah di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk masih belum sesuai dengan keputusan pedoman umum bantuan sosial beras sejahtera tahun 2018, yaitu terdapat salah satu peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut dalam penetapan harga tebus beras miskin untuk per Kg secara gratis.

Dalam hal tersebut terdapat alasan yang khusus bagi Kepala Desa Kepuh untuk menetapkan harga tebusan beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, setelah penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kepuh dalam intinya penetapan harga tebus beras miskin sampai ke tangan hak penerima sebesar Rp 1.600-./Kg. Dalam permasalahan yang ada pada lapangan harga per Kg untuk penerima beras miskin berdasarkan pedoman umum bantuan sosial beras sejahtera tahun 2018 tanpa ada biaya, Kepala Desa telah menyadari semua itu karena dari penetapan harga tebus secara gratis namun masih membayar dengan seharga Rp 1.600-./Kg. Kepala Desa memiliki banyak pemikiran bahwa Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk juga jauh dari tempat pengiriman maka dikenakan ongkos dalam operasional, kantong plastik beras miskin, dan faktor cuaca juga bisa dapat menghambat proses penyaluran beras miskin sampai ke tangan hak penerima.

Dengan demikian semua penjelasan diatas bahwa permasalahan penyaluran distribusi beras miskin dalam perbedaan perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan penetapan harga tebusan beras miskin yang terjadi di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk tersebut sudah adanya sifat keterbukaan atau kejujuran dari pihak pemerintah dalam menangani masalah pada lingkungan pemerintah sendiri. Oleh sebab itu dapat dilihat dari sah atau tidaknya transaksi dalam menjalankan distribusi dalam menyalurkan beras miskin sampai pada tangan hak penerima karena,

berdasarkan prinsip keadilan ekonomi Islam yaitu, dalam permasalahan distribusi beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk pelaksanaannya tersebut dengan cara adil dalam ekonomi Islam. Karena sesuai dalam indikator keadilan ekonomi Islam, sebab pendistribusian beras miskin di Desa Kepuh ini dilakukan dengan cara seimbang atau tidak memberatkan sebelah tanpa ada sedikit pengurangan, dan selalu mengucap sebuah kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti atau diragui dengan jujur, dengan adanya diperlakukan biaya tebusan beras miskin Kepala Desa juga mengemukakan sebuah alasan dengan adanya biaya tebusan dapat dipergunakan biaya operasional beras miskin sampai pada tangan penerima beras miskin. Dalam penentuan penerima beras miskin di Desa Kepuh tersebut memang sudah sesuai dalam peraturan pemerintah, namun dalam penjelasan pendistribusian beras miskin dalam keadilan ekonomi Islam belum sesuai. Karena dalam jumlah beras miskin tersebut antara jumlah orang dalam KK sedikit maupun jumlah orang dalam KK banyak dalam penerimaan beras miskin tersebut pada setiap bulannya sama yaitu dengan jumlah 10Kg, padahal dalam setiap harinya pada orang dewasa telah mengkonsumsi beras sebanyak 0,5Kg namun dalam pembagian beras miskin tersebut dengan jumlah sama dan tidak melihat jumlah orang dalam KK. Dengan hal tersebut kurang maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin. Jika dalam penetapan harga tebusan beras miskin tersebut sudah sesuai dengan pedoman pemerintah dan dalam ekonomi Islam semua sama rata membayar dengan harga sebesar Rp 1.600/Kg . Karena sesungguhnya yang dinamakan keadilan

dimana-mana sama dan saling mencerminkan adanya prinsip keadilan dalam pemenuhan hak yang semestinya agar tidak terjadi dalam kesenjangan sosial maupun dalam ekonomi.

Di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ini dalam transaksi sistem pendistribusian tersebut tidak termasuk dalam riba, karena dalam transaksi tersebut telah terdapat saling menukar uang dan barang yaitu yang sudah penulis jelaskan pada di atas masyarakat penerima beras miskin membayar dengan harga tebusan beras miskin sebesar Rp 1.600/Kg dan uang tersebut telah di kordinator oleh RT/RW setempat lalu uang tersebut diberikan kepada kader beras miskin pada satu hari sebelumnya pelaksanaan pendistribusian beras miskin dilaksanakan, walaupun dalam pedoman umum bantuan sosial beras sejahtera tahun 2018 secara gratis namun Kepala Desa Kepuh telah menjelaskan pada masyarakat yang menerima bahwa uang tersebut dipergunakan sebagai biaya operasional beras miskin hingga sampai ditangan hak penerima. Setelah itu penerima beras miskin dapat mengambil dan menyerahkan kupon kepada petugas sebagai bukti bahwa dia orang penerima beras miskin dan kupon tersebut tidak boleh diwakilkan, jika terjadi halangan bisa diwakilkan namun dengan syarat membawa kupon pengambilan beras miskin tersebut. Karena dengan adanya syarat tersebut dapat menghindari adanya kecurangan kepemilikan dalam Islam, cara pengambilan beras miskin pada Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hanya masyarakat yang termasuk dalam berpendapatan rendah saja yang menerima. Dalam pembagian beras miskin tersebut dengan cara adil dengan

hal tersebut sudah tepat pada prinsip keadilan ekonomi Islam dan peraturan pemerintah. Karena pemerintah telah memberikan program bantuan beras miskin tersebut hanya diperuntukkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pangannya dan tidak memihak khususnya pada sekelompok orang tertentu saja.

Beras miskin tersebut memang tidak boleh di kuasai oleh si kaya saja atau sekelompok orang saja karena dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Namun jika praktek cara pendistribusian dengan cara adil terus maka si kaya dan si miskin tidak akan terjadi kesenjangan ekonomi dan masalah kemiskinan dapat teratasi dengan baik. Dalam hal itu dari dengan adanya program beras miskin dari pemerintah tersebut merupakan salah satu cara yang bermanfaat untuk pemerintah membantu masyarakat dalam berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pangan, karena dari pembagian beras miskin tersebut kebutuhan pokok dalam pangan dapat terpenuhi dengan baik.

Jadi beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk tersebut hanya diperuntukkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah bukan masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih, karena agar tidak dapat merugikan dalam kepentingan orang lain. Dengan itu pembagian beras miskin dari masyarakat berpendapatan rendah bisa terpenuhi dan jumlah yang mereka terima juga sesuai dengan peraturan pemerintah.

- Rahmawati, Indra Yenny. “Analisis Fkator-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur”, Skripsi--Institut Pertanian Bogor, 2006.
- RI, Kementerian Agama.*Al-Qur’an dan Terjemahan*.Bekasi:Mulia Abadi, 2015.
- RI, Kementerian Agama.*Al-Qur’an dan Terjemahan*.Surabaya:Nur Ilmu, 2017.
- RI, Kementerian Sosial.*Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera*. Jakarta:Cetakan Pertama, 2017.
- Saifuddin, dkk.*Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*.Yogyakarta:CV Budi Utama, Cetakan Pertama, 2018.
- Salim, Wawancara, Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, 08 Oktober 2018.
- Setyosari, Punaji.*Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*.Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
- Sudinah, Penerima Beras Miskin, Wawancara, Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, 08 Oktober 2018.
- Suntoro, Sucipto.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.Solo:Hamada Putra, t.t.
- Susanti, Linda. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah”, Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Susyanti. Jeni.*Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*.Malang: Empat Dua, 2016.
- Wibowo, Soni. “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin”.Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

